

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT NO. 19 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TRIWULAN III TAHUN 2026

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 45 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 September 2026.

- Lampiran : 1 halaman